

**SENGKETA TAPAL BATAS DESA GAMPONG MEUNASAH
MEUCAP DAN GAMPONG PANTE ARA MENURUT
TINJAUAN *SIYĀSAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIKA RAHMAYANTI

NIM. 200105029

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

SENGKETA TAPAL BATAS DESA GAMPONG MEUNASAH MEUCAP DAN GAMPONG PANTE ARA MENURUT TINJAUAN *SIYĀSAH DUSTURIYAH*

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

RIKA RAHMAYANTI

NIM. 200105029

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I


Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag.
NIP. 198012052009011010

Pembimbing II


Muhammad Husnul, M.HI.
NIP. 199006122020121013

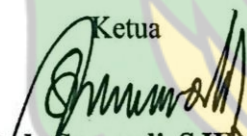
**SENGKETA TAPAL BATAS DESA GAMPONG MEUNASAH
MEUCAP DAN GAMPONG PANTE ARA MENURUT TINJAUAN
SIYĀSAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi –
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara
Pada Hari/Tanggal: 14 Januari 2025
14 Rajab 1446 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

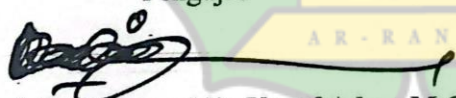
Ketua


Dedy Sumardi, S.H., M.Ag.
NIP. 198012052009011010

Sekretaris


Muhammad Husnul, M.HI.
NIP. 199006122020121013

Penguji I


Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L
NIP.196207192001121001

Penguji II


Riadhus Sholihin, M.H
NIP.199341012019031014

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rika Rahmayanti
NIM : 200105029
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh , 20 Desember 2024

Yang menyatakan



Rika Rahmayanti
Nim: 200105029

ABSTRAK

Nama : Rika Rahmayanti
Nim : 200105029
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Sengketa Tapal Batas Desa Gampong Meunasah Meucap dan Gampong Pante Ara Menurut Tinjauan *Siyāsah Dushūriyah*
Tanggal Sidang : 14 Januari 2025
Tebal Skripsi : 66 halaman
Pembimbing I : Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag.
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M. HI.
Kata kunci : Sengketa, Tapal Batas, *Siyāsah Dushūriyah*

Penelitian ini mengkaji tentang sengketa batas wilayah antara Gampong Meunasah Meucap dan Gampong Pante Ara di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, yang bermula pada tahun 2010. Sengketa ini muncul akibat adanya klaim patok tapal yang dilakukan oleh Gampong pante Ara. Terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini *pertama*, apa saja faktor terjadinya sengketa tapal batas desa antara Gampong Meunasah Meucap dengan Gampong Pante Ara. *Kedua*, apakah dalam menyelesaikan sengketa ini menggunakan penyelesaian litigasi dan non litigasi. *Ketiga*, bagaimana analisis sengketa ini terhadap tinjauan *siyāsah dushūriyah*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data yang diperoleh melalui wawancara. Hasil yang diperoleh *pertama*, faktor terjadinya sengketa disebabkan oleh klaim yang dilakukan Gampong Pante Ara lebih dulu sehingga menyebabkan pihak Gampong Meunasah Meucap tidak setuju dengan klaim tersebut sehingga memicu konflik diantara kedua gampong. *kedua*, penyelesaian sengketa diselesaikan menggunakan metode penyelesaian litigasi dan non litigasi. *Ketiga*, tinjauan *siyāsah dushūriyah* yang mencakup *imāmah* yaitu Pemerintah Kabupaten Bireuen, *wazīr* yaitu Muspika Peusangan, dan *Ahlul Ĥalli wal 'Aqd* yaitu Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Sengketa ini diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi, meskipun jalur hukum yang ditempuh belum mendapatkan putusan yang inkrah disebabkan gugatannya telah dicabut karena tidak memiliki dasar hukum yaitu berupa peraturan dari Bupati Bireuen terkait sengketa tapal batas wilayah yang bersengketa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, tak lupa juga shalawat beriring dengan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Sengketa Tapal Batas Desa Gampong Meunasah Meucap dan Gampong Pante Ara Menurut Tinjauan *Siyāsah Dushuriyah*”**.

Adapun skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan sebagai tugas akhir dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Tata Negara untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada banyak pihak yang telah memberikan banyak ilmu, dorongan, dan dukungan kepada penulis yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.S.h. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. (Pembimbing I) dan bapak Muhammad Husnul, M.HI. (Pembimbing II) yang telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan, waktu, keikhlasan dan kesabaran dalam membimbing penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Yang sangat istimewa skripsi ini penulis persembahkan untuk orangtua penulis yaitu Ayahanda tercinta (Alm) Fakhurrazi, S.Pd, dan Ibunda tercinta Nurmi Abdullah, A.Md yang telah mendidik dan

membesarkan penulis serta memberikan pengorbanan, tenaga, dukungan moral, finansial, dan juga nasehat-nasehat baik kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Ucapan terima kasih juga kepada saudara yang penulis sangat sayangi yaitu Kakak Rina Fakhraini, SKM, Abang Ridha Fahluzi, S.IP, Abang Rinaldi, S.Pi, M.Si, Abang Ipar Ns. Herizal, S.Kep., MKM dan Kakak Ipar Alvi Husna, S.Pd yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
6. Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada Lilisna, Yulia Raudhah, Ritayanti, Inayah Putri, Mela fazira, Rika Wahyuni, Ridha Mellyza, dan Group Waserda untuk para sahabat yang telah memberikan semangat, menemani, dan mendengarkan keluh kesah penulis disaat mengalami kesulitan.
7. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna to thank me for always being a giver and tring to give more than I receive, I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak kelemahan dan kekurangan dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun guna untuk memperbaiki kekurangan dari penulisan ini.

Banda Aceh, 22 Desember 2024

Penulis,

Rika Rahmayanti

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	h	ha (dengan	ق	Qāf	q	ki

			titik di bawah				
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Faṭḥah</i>	a	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>ḍammah</i>	u	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>Faṭḥah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
وَ... wāu	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ā	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إ... ī	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
ؤ... ū	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *faṭḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍ ah al-atfāl</i>
	- <i>rauḍ atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>Al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. **Syaddah (Tasydīd)**

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	- <i>nu' 'ima</i>

6. **Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

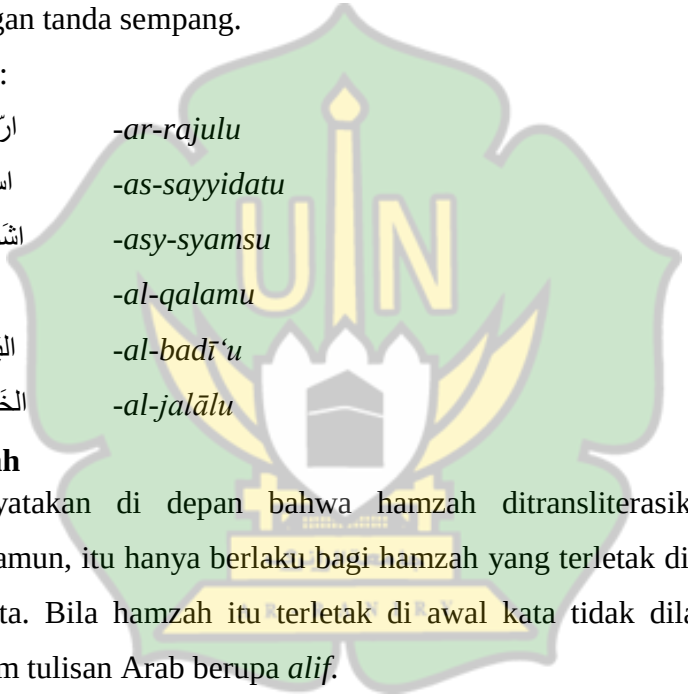
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْ خُذُونْ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلْ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man*

istaṭā'a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لِلَّذِي بَيْنَكَ مُبَارَكَةٌ -*Lillaẓī bibakkata mubārakan*

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīh al-Qur'ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمِائِينَ	<i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓī unzila fīhil Qur'ānu</i> - <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i> <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i> <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Dosen Pembimbing	59
Lampiran 2. Surat Permohonan Penelitian	60
Lampiran 3. Gambar Dokumentasi Penelitian.....	61



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix

BAB SATU: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB DUA: BATAS DESA

A. Definisi batas wilayah	17
B. Peraturan dan Regulasi terkait Prosedur Penetapan dan Penegasan Batas Desa	20
C. Teori Sengketa dan Penyelesaiannya.....	26
D. Konsep <i>Siyāṣah Duṣṭuriyah</i>	33

BAB TIGA: HASIL ANALISIS SENGKETA TAPAL BATAS BERDASARKAN PRINSIP *SIYĀSAH DUṢṬURIYAH*

A. Gambaran Umum Kasus Sengketa	35
B. Analisis penyelesaian sengketa metode litigasi dan non litigasi.....	43
C. Analisis Berdasarkan Prinsip <i>Siyāṣah Duṣṭuriyah</i>	45

BAB EMPAT: PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA.....	53
DAFTAR LAMPIRAN.....	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa tapal batas adalah perselisihan yang timbul karena tidak jelasnya batas wilayah antara dua wilayah tersebut.¹ Sengketa adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan adanya perselisihan atau konflik antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan, hak, atau kewajiban yang berbeda atau bertentangan. Kata "gampong" merupakan istilah dari bahasa Aceh yang memiliki arti sebagai unit pemerintahan setingkat desa atau kelurahan. Secara administratif, gampong di Aceh setara dengan desa di daerah lain yang berada di Indonesia. Gampong biasanya dipimpin oleh seorang kepala desa atau mukim yang dipilih langsung oleh penduduk, kepala desa atau mukim di Aceh disebut dengan Keuchik. Gampong juga merupakan bagian dari struktur pemerintahan di Aceh yang memiliki otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Sengketa batas wilayah di Indonesia umumnya disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu; perbedaan interpretasi terhadap peta yang dilampirkan dalam undang-undang pembentukan daerah yang disebabkan oleh ketidakjelasan dalam sketsa peta, ketidaksesuaian dalam undang-undang pembentukan daerah yang saling berbatasan, ketidakcocokkan antara isi undang-undang dan peta yang dilampirkan dalam undang-undang pembentukan daerah, adanya hubungan emosional yang berbeda di antara masyarakat dari daerah yang mengalami

¹Popi Ulandari, 'Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa Oleh Pemerintah Daerah Bengkulu Tengah Perspektif Hukum Islam', Skripsi, IAIN Bengkulu, Februari (2020), hlm. xvii.

pemekaran, dan persaingan dalam penguasaan sumber daya alam untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.²

Batas gampong adalah garis yang memisahkan antara satu gampong dengan gampong yang lain. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 pasal 2 tentang pedoman penetapan dan Penegasan atas desa menyebutkan bahwa tujuan penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Tanpa adanya batas desa maka akan berdampak pada tertundanya penyelesaian masalah, lambatnya distribusi informasi dan lambatnya perencanaan pembangunan. Pentingnya penegasan batas desa berimplikasi pada kewenangan desa dalam mengelola sumber daya di wilayahnya.³

Beberapa konflik sengketa batas desa masih banyak terjadi di Aceh, contoh salah satunya yaitu sengketa batas desa yang melibatkan dua gampong yaitu Gampong Pante Ara dan Gampong Meunasah Meucap. Pante Ara merupakan salah satu gampong yang terletak di kecamatan Peusangan, kabupaten Bireuen. Luas wilayah Gampong Pante Ara 0.63km², dengan batas utara bersebelahan dengan Gampong Lueng, batas selatan bersebelahan dengan Gampong Meunasah Meucap, batas barat bersebelahan dengan Gampong Pulo Blang, dan batas Timur bersebelahan dengan Gampong Rusep. Sedangkan Gampong Meunasah Meucap merupakan sebuah gampong yang terletak di Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan. Luas wilayah Gampong Meunasah

² Mahmuzar Mahmuzar, 'Sengketa Tapal Batas Anatar Daerah Otonom di Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Riau', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25.2 (2018), hlm. 20.

³ Ketut Suardita and Adrie, 'Urgensi Penetapan dan Penegasan Batas Desa dalam Perspektif Otonomi Desa', *Jurnal Yustitia*, 17.2 (2023), hlm. 20.

Meucap 1.234 km², dengan batas utara bersebelahan dengan Gampong Pante Ara, batas selatan bersebelahan dengan Gampong Meunasah Nibong, batas barat bersebelahan dengan Gampong Pulo Blang, dan batas timur bersebelahan dengan Gampong Rusep Dayah.

Secara Tradisional batas-batas gampong satu dengan yang lainnya ditandai dengan batas alam seperti sungai, parit, jurang, hamparan persawahan atau ladang. Hal tersebut telah disepakati sebagai batas desa oleh tetua pada dahulu. Sengketa perselisihan antara Gampong Pante Ara dan Gampong Meunasah Meucap terjadi sejak tahun 2010, peletakan tapal yang berupa tiang beton dilakukan sebagaimana hasil keputusan bersama yang sudah dikeluarkan dalam berita acara kesepakatan dan sudah ditandatangani oleh kedua pihak gampong bersama di ruangan Sekdakab Bireuen, yangmana seharusnya dalam peletakan tapal tersebut setelah berita acara kesepakatan selesai lalu dibuatkan aturan Bupati Bireuen tentang batas desa yang menjadi dasar hukum dalam meyelesaikan masalah sengketa pelatakan tapal ini namun ternyata tidak.

Kekaburan batas desa dapat menyebabkan konsekuensi negatif yang lebih luas daripada sekadar potensi konflik antardesa, terutama terkait dengan aspek strategis dan ekonomis suatu wilayah. Hal ini dapat berdampak pada kehidupan sosial serta pengelolaan administrasi pemerintahan, bahkan potensi menimbulkan konflik, terutama desa-desa yang terletak di perbatasan. Dampak sosial dari masyarakat yang saling mengklaim kebenaran yang dapat mengganggu tatanan sosial masyarakat hingga merusak hubungan kekeluargaan. Hal ini berpotensi merusak fondasi kerukunan dalam masyarakat yang pada gilirannya dapat menyebabkan perpecahan dalam interaksi sosial, memecah kebersamaan,

serta mengganggu ikatan kekeluargaan.⁴ Oleh karena itu, penegasan batas desa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan sangat penting untuk diselesaikan.

Persengketaan tapal ini telah diajukan gugatan oleh pihak Gampong Meunasah Meucap ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan ini didaftarkan pada tanggal 15 Januari Tahun 2024 dengan nomor perkara 2/G/2024/PTUN.BNA yang pihak terlibatnya yaitu Penggugat; Said Azmir selaku keuchik gampong Meunasah Meucap (yang diwakili oleh pengacara Bahagia, S.H., M.H., dan Irvan Asmadi, S.H). Tergugat I; Tim Penetapan dan Penegasan Batas Gampong Kabupaten, Kantor Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen. Tergugat II; Saifuddin Abdullah selaku keuchik gampong Pante Ara (yang diwakili pengacara Nurul Fajri, S.H dan Ratna Mutia, S.H). Namun gugatan ini dicabut kembali karena tidak memiliki dasar hukum.

Pada penegasan batas gampong dilakukan beberapa tahapan seperti penelitian dokumen, pelacakan dan penentuan batas, pemasangan dan pengukuran pilar batas, dan pembuatan batas peta. Tujuan penegasan batas wilayah adalah untuk mempermudah administrasi pemerintahan dan memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang batas wilayah. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa batas wilayah yang disebutkan di atas harus dibuktikan dengan peta dasar berisi titik koordinat.⁵

⁴Dafrin Muhksin, 'Dampak Sengketa Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Dan Halmahera Utara Terhadap Pengelolaan Pemerintahan Di Desa Bobaneigo', *Al-Imarah*, 6.42 (2020).

⁵Endang Endang, 'Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Daerah dalam Perspektif Hukum dan Informasi Geospasial', *Seminar Nasional Geomatika*, 3 (2019), hlm. 799.

Ada dua metode penyelesaian sengketa batas wilayah secara teoretis dan yuridis. Kemudian metode penyelesaian sengketa batas desa dapat dilakukan melalui metode yang pertama yaitu non-hukum yang melibatkan negosiasi, mediasi, atau juga dikenal sebagai metode penyelesaian sengketa administratif. Yang kedua yaitu metode hukum yang melalui sarana peradilan.⁶ Negosiasi melibatkan dua atau lebih pihak yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah. Proses mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian yang singkat, terstruktur, dan berorientasi pada tugas, serta melibatkan intervensi aktif dari semua pihak. Dalam proses fasilitasi yang melibatkan lebih dari dua pihak diperlukan kehadiran pihak ketiga yang berfungsi sebagai fasilitator.⁷ Dalam pasal 18 ayat (2) menyebutkan penyelesaian perselisihan batas desa antar desa dalam satu wilayah kecamatan diselesaikan secara musyawarah atau mufakat yang difasilitasi oleh camat yang dituangkan dalam Berita Acara.

Siyāṣah duṣṭuriyah mengatur hubungan antara masyarakat dengan pemerintah yang satu dengan yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.⁸ *Siyāṣah duṣṭuriyah* berfokus kepada pengaturan dan perundang-undangan yang menekankan keadilan dan kemaslahatan rakyat. Menurut istilah *duṣṭuri* memiliki arti yaitu sebagai kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama warga negara di dalam sebuah negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kata

⁶Saru Arifin, 'Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Menggunakan Pendekatan Regulasi', *Jurnal Hukum Ius Qyia Iustum*, 23.3 (2016), hlm. 450.

⁷I kadek Dwipiyana, 'Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Desa Jasri Dengan Desa Perasi Melalui Upaya Mediasi', *Jurnal Preferensi Hukum*, 9.1 (2022), hlm. 181.

⁸Rahmaniah, "*Pengaman Demonstrasi dalam Fikih Siyāṣah*", (Bening Media Publishing: Palembang, 1 September 2021), hlm. 28.

dusṭur dalam Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu sebagai undang-undang dasar suatu negara.⁹

Sehubungan dengan pembahasan dari latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin mengkaji terkait “Sengketa Tapal Batas Desa Gampong Meunasah Meucap dan Gampong Pante Ara Menurut Tinjauan *Siyāsah Duṣṭuriyah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan dari latar belakang masalah di atas, maka penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja faktor terjadinya sengketa tapal batas desa antara Gampong Meunasah Meucap dengan Gampong Pante Ara?
2. Apakah dalam menyelesaikan sengketa ini menggunakan penyelesaian non litigasi dan litigasi?
3. Bagaimana analisis sengketa ini terhadap tinjauan *Siyāsah duṣṭuriyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis penyebab sengketa tapal batas desa gampong Meunasap Meucap dengan gampong Pante Ara.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa diselesaikan non litigasi dan litigasi.

⁹ Muhammad Iqbal, “*Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”, (Kencana: Jakarta, 2014), hlm. 177.

3. Untuk mengetahui hasil analisis sengketa dengan menggunakan *Siyāsah dusturiyah*.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini beberapa studi yang memiliki kemiripan dan keterkaitan dengan judul studi yang dilakukan oleh penulis yaitu;

Pertama, skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa Oleh Pemerintah Daerah Bengkulu Tengah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kancing dengan Desa Taba Mutung)”, yang ditulis oleh Popi Ulandari, IAIN Bengkulu, tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang peran pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah berupaya menyelesaikan sengketa tapal batas melalui berbagai jalur, termasuk negosiasi, fasilitasi, dan mediasi. Namun, kurangnya ketegasan dalam pengambilan keputusan memperlambat proses penyelesaian sengketa yang telah berlangsung sejak tahun 2011. Penyelesaian sengketa yang dilakukan yaitu melalui pendekatan perdamaian yang sesuai dengan prinsip *al-sulhu* yaitu dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan adil dengan bantuan mediator seperti pihak kecamatan dan lembaga adat.

Kedua, Jurnal hukum berjudul “Sengketa Tapal Batas Antar Daerah Otonom di Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Riau”, yang ditulis oleh Mahmuzar, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Tahun 2018. Jurnal ini membahas tentang penyebab umum terjadinya sengketa disebabkan penanda tapal batas wilayah sangat berjauhan, penitipan administrasi pemerintahan dan kependudukan, kepentingan pemilik modal, dan kepentingan politik. Penyelesaian yang dilakukan dengan mengikuti mediasi, konsiliasi

arbitrase dan litigasi atau pengadilan. Penyelesaian sengketa yang dilakukan di Indonesia melalui dua cara yaitu melalui pemerintah dan melalui pengadilan yakni PTUN dan MK.

Ketiga, jurnal dengan berjudul “Urgensi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dalam Perspektif Otonomi Desa”, yang ditulis oleh Ketut Suartida dan Adrie, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, Tahun 2023. Jurnal ini membahas tentang penetapan dan penegasan batas desa berdasarkan Permendagri No. 45 Tahun 2016 yang memiliki tujuan dalam menciptakan ketertiban administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum. Memberikan keadilan serta kemanfaatan terhadap batas wilayah desa yang telah memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Keempat, jurnal dengan judul “Dampak Sengketa Wilayah Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara Terhadap Pengelolaan Pemerintah di Desa Bobaneigo”, yang ditulis oleh Afrin Muksin, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tahun 2021. Jurnal ini membahas kondisi pemerintahan desa Bobaneigo yang mulai dari faktor-faktor yang melatarbelakangi dualisme pemerintah desa dan bagaimana sikap masyarakat yang mempertahankan enam desanya berdasarkan historis kesultanan hingga terjadi konflik tata kelola pemerintahan desa hingga terjadi perebutan wilayah antara pemerintahan daerah Halmahera Barat dan Halmahera Utara. Dan dampaknya konflik Tata Kelola pemerintahan desa yaitu dampak politik dan pemerintahan, dampak ekonomi, dan dampak sosial budaya.

Kelima, jurnal dengan judul “Penyelesaian Sengketa Batas Dearah Menggunakan Pendekatan regulasi”, yang ditulis oleh Saru Arifin, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun 2016.

Jurnal ini membahas tentang proses pemekaran daerah pemekaran daerah yang menghasilkan pengaruh oleh kepentingan politik seperti pengisian jabatan di daerah otonom baru, kepentingan ekonomi seperti potensi sumber daya alam dan harapan mendapatkan alokasi dana dari DAU, DAK, dan dana lain yang memotivasi pemekaran. Mekanisme penyelesaian sengketa batas daerah melalui non-hukum yaitu melalui administrasi pemerintahan yang dimediasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur. Serta melalui hukum seperti *judicial review* dan gugatan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Kemudian peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator.

E. Penjelasan Istilah

1. Sengketa

Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan.¹⁰ Sengketa adalah perselisihan mengenai masalah fakta, hukum, atau politik di mana tuntutan atau pernyataan suatu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lain.¹¹ sengketa yaitu perselisihan yang terjadi anatar para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang telah dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.¹² Maka dapat disimpulkan bahwa sengketa adalah pertikaian yang disebabkan dimana ada pihak yang merasa telah dirugikan oleh pihak lain yang terjadi karena adanya wanprestasi terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu perjanjian tersebut.

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

¹¹A'an Efendi, "*Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara*", (Sinar Grafika: Jakarta Timur, November 2016), hlm. 30.

¹²Nurnaningsih Amriani, "*Mediasi Alternatif Sengketa Perdata di Pengadilan*", (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012), hlm. 13.

2. Tapal batas

Tapal yaitu pancang atau patok yang terbuat dari kayu, semen, dan sebagainya sebagai tanda batas.¹³ Batas merupakan perbatasan (negara atau daerah), garis pembatas atau pemisah (antara unit administratif atau unit regional geografis yang berbeda, baik fisik maupun budaya).¹⁴ Tapal batas adalah pemisah antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, yang mana dalam lingkup batas daerah itu dilakukan penyelenggaraan wewenang masing-masing daerah.¹⁵ Tapal batas merupakan garis pemisah atau pembatas antara daerah berbeda. Tapal batas biasanya berupa seperti tiang, patok, atau bangunan yang menandai perbatasan tersebut yang fungsinya penting sebagai pengaturan wilayah, administrasi pemerintahan, serta dalam konteks hukum dan hak atas tanah.

3. Gampong

Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berbeda di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.¹⁶ Ali Hasymy menyebutkan bahwa “Gampong dinamakan juga meunasah”. Untuk satu gampong diangkat seorang keuchik dengan staf pembantu yang bernama “tuha Peut” dan seorang imam rawatib.¹⁷ menurut Snouck hurgrunje gampong merupakan satuan teritorial terkecil. Sebuah

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

¹⁴Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁵Agustinus Pati, Esterlita Cony Sasue, dan Markus Kaunang, ‘Konflik Tapal Batas Wilayah Antara Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan’, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1.1 (2018), pp. 1–14.

¹⁶Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong, hlm. 4.

¹⁷Dedy Syahputra dkk, “keberadaan Gampong sebagai Satuan Pemerintahan Otonom dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2.2, (2014), hln. 31.

gampong dilingkari pagar, dihubungkan oleh satu pintu gapura dengan jalan raya (*rēt* atau *rót*), suatu jalan yang melewati *blang* atau *lampoih* serta *tamah* yang menuju ke gampong lain.¹⁸ Gampong merupakan kesatuan masyarakat yang di berikan hak dan wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri yang dipimpin oleh mukim atau keuchik selaku kepala desa dan diakui oleh pemerintahan Negara Republik Indonesia.

4. *Siyāsah dusturiyah*

Siyāsah dusturiyah ialah yang membahas peraturan dan perundang-undangan yang diperlukan ihwal kenegaraan yang sesuai dengan prinsip agama dan direalisasikan untuk kemashlahatan masyarakat serta memenuhi kebutuhannya.¹⁹ Menurut istilah, *dusṭur* memiliki arti sebagai kaedah yang mengatur dasar serta kerja sama antara anggota dan negara baik tertulis maupun tidak tertulis.²⁰ *Siyāsah dusturiyah* merupakan hubungan antara pemerintah di suatu tempat atau wilayah dengan rakyatnya serta kelembagaan yang ada di dalam komunitas tersebut.²¹ *Siyāsah dusturiyah* ialah yang membahas terkait peraturan maupun undang-undang yang mengatur antara masyarakat dan pemerintahan untuk kemashlahatan rakyat baik secara tulis maupun tidak tertulis.

¹⁸Sulaiman dkk, 'Pembangunan Hukum Qanun Gampong di Kabupaten Aceh Besar', *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 4.2 (2021), hlm. 119.

¹⁹A. Djazuli, "*Fiqh Siyasaḥ: Implementasi Kemashlahatan Umat dalam RambuRambu Syariah*", (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2007), hlm. 73.

²⁰Ahmad Rizaldin Zamri, "*Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasaḥ Dusturiyah*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, hlm. 17.

²¹Salman Abdul Mutalib dan Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi, "Siyasaḥ Dusturiyah sebagai Perpolitikan dalam Al-Qur'an", *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, 4.2, hlm. 151.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah penulis memerlukan data-data untuk membahas permasalahan yang akan dibahas. Maka penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan menghasilkan gambaran yang mendalam dan kompleks, melaporkan perspektif terinci dari sumber informan, dan melakukannya dalam lingkungan alamiah.

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara menyeluruh, mendalam tentang suatu program, peristiwa, atau aktivitas, baik tingkat individu, kelompok, lembaga atau organisasi dengan tujuan mendapatkan pemahaman mendalam tentang peristiwa tersebut.

2. Jenis penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang mana data diperoleh dari lapangan secara langsung melalui sumbernya sehingga sumber data dalam penelitian lapangan ini yaitu sumber primer.²² Metode penelitian lapangan merupakan pengamatan secara langsung untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen.

²²Sugiyono, “*Metode Penelitian Administrasi*”, (Alfabeta: Badung, 2021), hlm.

3. Sumber data

Data adalah catatan kumpulan fakta. Dalam penelitian lapangan ini sumber data yang diperoleh oleh penulis yaitu:

a) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian (informan) melalui alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari, atau juga bisa dapat diartikan sebagai sumber data yang didapatkan secara langsung terkait dengan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini.²³ Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah wawancara.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diambil dari buku referensi yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Dimana data ini merupakan pelengkap dari data primer dalam menjelaskan masalah yang diteliti berupa bahan Pustaka yaitu buku, artikel, dan dokumen resmi, yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.²⁴ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, skripsi, dan artikel.

4. Teknik pengumpulan data

a) Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antarpribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara

²³Adi Fahmi Rizal, 'Peran Satpol PP di Aceh Besar dalam Penertiban Hewan Ternak Menurut Perbup Nomor 5 Tahun 2021 Tinjauan Siyasa Idariyah', Skripsi, UIN Ar-Raniry banda Aceh, 2023, hlm. 15.

²⁴Adi Fahmi Rizal, 'Peran Satpol PP...', hlm. 16.

mengajukan pertanyaan-pernyataan yang di rancang unruk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.²⁵ Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif yang melibatkan manusia sebagai subjek (pelaku, narasumber). Tujuan wawancara ini untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi.

b) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.²⁶

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

5. Teknik Analisa data

Menurut Miles dan Huberman terdapat beberapa model analisis data yang dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk memilih data

²⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 82.

²⁶Husna Asmaul, ‘*Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Asas Retroaktif (Analisis Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN. BNA)*’, Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023, hlm. 12.

yang telah dikumpulkan, kemudian diatur sedemikian rupa sehingga perbandingan antara berbagai data yang diperoleh dari berbagai sumber dapat terlihat dengan jelas dan disajikan dengan baik. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data berupa teks naratif yang berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Upaya Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-terusan selama berada di lapangan. Dari awal pengumpulan data peneliti kualitatif mencari arti benda-benda, mencatat, penjelasan-penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

6. Pedoman penulisan

Penulisan ini berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry edisi revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendeskripsikan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari 4 bab sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang terbagi kedalam tujuh pembahasan yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, merupakan bab pembahasan tentang konsep tapal batas desa dengan empat pembahasan yaitu; definisi batas wilayah, peraturan dan regulasi terkait prosedur penetapan dan penegasan batas

desa, etiga teori sengketa dan penyelesaiannya, dan keempat konsep *siyāsah duṣṭuriyah*

Bab *ketiga*, merupakan hasil penelitian tentang analisis sengketa berdasarkan *siyāsah duṣṭuriyah* yang terdiri dari tiga hasil yaitu; gambaran umum kasus sengketa, hasil penyelesaian menggunakan metode litigasi dan non litigasi, dan hasil analisis berdasarkan *siyāsah duṣṭuriyah*.

Bab *keempat*, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

